

IKHTISAR

U'aidillah, Pendapat Ali Ibn Abi Thalib tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

Dikalangan Jumah Fuqaha sepakat bahwa masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan anaknya, Mereka mengacu pada pendapat Umar dan Ibnu Abbas . Akan tetapi Ali Ibn Abi Thalib mempunyai pendapat yang berbeda . Menurut Ali Ibn Abi Thalib , iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah mengambil masa yang terlama dari dua iddah, yaitu iddah kematian (wafat) dan iddah kehamilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alasan dan dalil yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib dalam berpendapat, serbab pendapat Umar dan Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Jumah fuqoha didukung oleh Hadist Shohih yang diriwayatkan oleh Subai'ah al-Aslamiyyah yang menetapkan secara khusus bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sampai melahirkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Taarudl dua dalil yang sama kuatnya, yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234 yang menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ayat ini tidak membedakan apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Sedangkan dalam surat at-Thalaq ayat 4 Allah menyatakan bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai melahirkan, tanpa membedakan apakah wanita tersebut ditinggal mati suaminya atau tidak, Dengan demikian, terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, yakni apakah iddahnya berakhir hingga ia melahirkan anaknya ataukah menunggu hingga empat bulan sepuluh hari.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa metode berpikir yang digunakan Ali Ibn Abi Thalib adalah Thariq al-Jami' yaitu mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil tersebut, sebab mengamalkan kedua dalil lebih baik dari pada meninggalkan salah satu diantaranya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat Ali Ibn Abi Thalib lebih cendung dilatarbelakangi oleh kehati-hatian beliau dalam menggali hukum, sehingga beliau mengamalkan yang lebih maslahat dan meninggalkan yang meragukan. Dan selebihnya adalah sebagai pernyataan bela sungkawa dari seorang isteri atas kematian suaminya, seperti kewajiban beriddah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya sebelum disetubuhi.